



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUN EFFERDI alias AGUN bin ADLEN EFFENDI;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kuantan Timur, RT. 012 RW. 007, Kel. Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AGUN EFFERDI alias AGUN Bin ADLEN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUN EFFERDI alias AGUN Bin ADLEN EFFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dipergunakan untuk uji laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) buah lakban bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUN EFFERDI Als AGUN Bin ADLEN EFFENDI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 21.30 wib Sdr. ECO SAPUTRA (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan *"dimana?"*, lalu terdakwa menjawab *"lagi diwarung bang beli rokok"*, kemudian Sdr. ECO SAPUTRA meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada calon pembeli dengan mengatakan *"antar sabu ke gang swadaya nanti ada pembeli yang menjemput kesitu"*, lalu terdakwa mengatakan *"iya lah bang"*, kemudian Sdr. ECO SAPUTRA mengetakan kepada terdakwa *"nanti abang kasih uang rokok, jemput shabu di depan rumah abang"*, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. ECO SAPUTRA, yang beralamat di Jl. Hang Lekir Gg. Sadar Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. ECO SAPUTRA kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di balut dengan lak ban warna bening dari Sdr. ECO SAPUTRA, lalu Sdr. ECO SAPUTRA menyetakan kepada terdakwa "antar shabu tu ke gg. swadaya nanti ambil uangnya" selanjutnya terdakwa pergi menuju gang swadaya dengan berjalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 22.15 wib saat terdakwa tiba di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu saksi Andy Suprianto als Andy Bin (alm) Syamsudirman dan saksi Nurwiadi Bin Jumin beserta tim yang merupakan anggota kepolisian resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di balut lakban disimpan di tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di lakban lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lain di dalam balutan lakban tersebut, selanjutnya terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut beserta terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian menuju Polres Indragiri Hulu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 039/14297.00/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola UPC, bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa AGUN EFFERDI Als AGUN Bin ADLEN EFFENDI, menerangkan bahwa berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.290 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara an. terdakwa AGUN EFFERDI Als AGUN Bin ADLEN EFFENDI yaitu berupa 0,12 (nol koma satu dua) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUN EFFERDI Als AGUN Bin ADLEN EFFENDI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 21.30 wib Sdr. ECO SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "dimana?", lalu terdakwa menjawab "lagi diwarung bang beli rokok", kemudian Sdr. ECO SAPUTRA meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada calon pembeli dengan mengatakan "antar sabu ke gang swadaya nanti ada pembeli yang menjemput kesitu", lalu terdakwa mengatakan "iya lah bang", kemudian Sdr. ECO SAPUTRA mengetakan kepada terdakwa "nanti abang kasih uang rokok, jemput shabu di depan rumah abang", selanjutnya sekira pukul 21.45 wib terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. ECO SAPUTRA, yang beralamat di Jl. Hang Lekir Gg. Sadar Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. ECO SAPUTRA kemudian terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang di balut dengan lak ban warna bening dari Sdr. ECO SAPUTRA, lalu Sdr. ECO SAPUTRA mengetakan kepada terdakwa "antar shabu tu ke gg. swadaya nantik ambil uangnya" selanjutnya terdakwa pergi menuju gang swadaya dengan berjalan kaki.
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib saat terdakwa tiba di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu saksi Andy Suprianto als Andy Bin (alm) Syamsudirman dan saksi Nurwiadi Bin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Jumin beserta tim yang merupakan anggota kepolisian resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di balut lakban disimpan di tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di lakban lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lain di dalam balutan lakban tersebut, selanjutnya terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut beserta terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian menuju Polres Indragiri Hulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Rengat No. 039/14297.00/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola UPC, bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa AGUN EFFERDI Als AGUN Bin ADLEN EFFENDI, menerangkan bahwa berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.290 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara an. terdakwa AGUN EFFERDI Als AGUN Bin ADLEN EFFENDI yaitu berupa 0,12 (nol koma satu dua) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDY SUPRIANTO alias ANDY bin (alm) SYAMSUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at, Tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di sekitaran Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dah hasil dari penyelidikan tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan sebuah nama yang sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu adalah saudara ECO SAPUTRA;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Kasat Narkoba Polres Inhu mengeluarkan Surat Perintah Under Cover, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi bersama-sama rekan Saksi yang lainnya sedang berada di Ruangan Sat Res Narkoba Polres Inhu Saksi melakukan Pembelian Terselubung terhadap saudara ECO SAPUTRA dengan cara menghubungi saudara ECO SAPUTRA dan memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara ECO SAPUTRA dan saudara ECO SAPUTRA menyetujuinya, saudara ECO SAPUTRA menyuruh menjemput Narkotika jenis shabu pesanan Saksi tersebut di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan rekan Saksi sampai di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di depan Gg. Swadaya, Saksi kembali menghubungi saudara ECO SAPUTRA dan mengatakan kepada saudara ECO SAPUTRA "*mana shabu pesanan saya tadi?*" dan saudara ECO SAPUTRA mengatakan kepada Saksi "*nantik ada orang yang mengantarkannya*", setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Langsung masuk kedalam Gg. Swadaya setelah sampai di dalam Gg. Swadaya sekira pukul 22.15 wib Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan melihat kejadian tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "*dari eco?*"

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan satu orang laki-laki tersebut mengatakan "iya" dan pada saat satu orang laki-laki tersebut hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya, rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna bening di tangan kanannya, setelah itu Saksi dan rekan Saksi membuka lakban warna bening tersebut dan Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lagi di dalam balutan lakban warna bening tersebut, kepada Saksi dan rekan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama AGUN EFFERDI alias AGUN bin ADLEN EFFENDI (*TERDAKWA*), dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara ECO SAPUTRA, namun Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Inhu, Guna Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa mengaku adalah milik Terdakwa sendiri, Saksi dan tim menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yakni ditangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saudara ECO SAPUTRA menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan saudara ECO SAPUTRA menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di depan rumah abang saudara ECO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) bungkus yang di lakban warna Bening, dengan tujuan saudara ECO SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY bin (alm) SYAMSUDIRMAN sebagai pembeli;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekira pukul 21.30 Wib saudara ECO SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa "dimana?" Terdakwa mengatakan kepada saudara ECO SAPUTRA "saya lagi di warung bang beli rokok" saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"antar shabu ke gang swadaya nanti ada pembeli yang menjemput kesitu" Terdakwa mengetakan "iya lah bang" saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa "nanti abang kasih uang rokok, jemput shabu di depan rumah abang" sekira pukul 21.45 wib Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara ECO SAPUTRA, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di depan rumah abang saudara ECO SAPUTRA dan Terdakwa langsung bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA saudara ECO SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang di balut dengan lakban warna bening, setelah itu saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa "antar shabu tu ke gg. sawadaya nantik ambil uangnya" setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju gang Swadaya dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di Gang swadaya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan Gg. Swadaya sambil menunggu pembeli datang menjemput shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyerahkan Narkotika jenis shabu milik saudara ECO SAPUTRA kepada pembeli, yakni sejak awal bulan September 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saudara ECO SAPUTRA memberi Terdakwa upah setiap kali Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli yakni sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sesekali juga ada memberi Terdakwa Narkotika jenis shabu secara gratis, uang imbalan atau upah yang didapat oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURWIADI bin JUMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan rekan Saksi sampai di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di depan Gg. Swadaya, Saksi kembali menghubungi saudara ECO SAPUTRA dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saudara ECO SAPUTRA "mana shabu pesanan saya tadi?" dan saudara ECO SAPUTRA mengatakan kepada Saksi "nantik ada orang yang mengantarkannya", setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Langsung masuk kedalam Gg. Swadaya setelah sampai di dalam Gg. Swadaya sekira pukul 22.15 wib Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan melihat kejadian tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "dari eco?" dan satu orang laki-laki tersebut mengatakan "iya" dan pada saat satu orang laki-laki tersebut hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya, rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna bening di tangan kanannya, setelah itu Saksi dan rekan Saksi membuka lakban warna bening tersebut dan Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lagi di dalam balutan lakban warna bening tersebut, kepada Saksi dan rekan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama AGUN EFFERDI alias AGUN bin ADLEN EFFENDI (TERDAKWA), dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara ECO SAPUTRA, namun Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Inhu, Guna Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAMIJAN alias PAK DE bin (alm) WARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Masyarakat yang menyaksikan personil kepolisian sektor kelayang sedang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari, Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.15 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat,
Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pihak kepolisian menunjukkan temuan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni di tangan Sebelah Kanan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika shabu tersebut dari saudara ECO SAPUTRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekira pukul 21.30 Wib saudara ECO SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa *"dimana?"* Terdakwa mengatakan kepada saudara ECO SAPUTRA *"saya lagi di warung bang beli rokok"* saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"antar shabu ke gang swadaya nanti ada pembeli yang menjemput kesitu"* Terdakwa mengetakan *"iya lah bang"* saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"nanti abang kasih uang rokok, jemput shabu di depan rumah abang"* sekira pukul 21.45 wib Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara ECO SAPUTRA, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di depan rumah abang saudara ECO SAPUTRA dan Terdakwa langsung bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA saudara ECO SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang di balut dengan lakban warna bening, setelah itu saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"antar shabu tu ke gg. sawadaya nantik ambil uangnya"* setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju gang Swadaya dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di Gang swadaya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan Gg. Swadaya sambil menunggu pembeli datang menjemput shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY dan rekannya yang merupakan Pihak Kepolisian langsung mendekati Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa tersebut *"dari eco?"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"* dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya, Pihak Kepolisian langsung melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna bening di tangan kanannya, setelah itu Pihak Kepolisian membuka lakban warna bening tersebut, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lagi di dalam balutan lakban warna bening tersebut, kepada Pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara ECO SAPUTRA, namun Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Inhu, Guna Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 039/14297.00/2022 pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.290 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syamida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at, Tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di sekitaran Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dah hasil dari penyelidikan tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan sebuah nama yang sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu adalah saudara ECO SAPUTRA;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Kasat Narkoba Polres Inhu mengeluarkan Surat Perintah Under Cover, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Ruangan Sat Res Narkoba Polres Inhu Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY melakukan Pembelian Terselubung terhadap saudara ECO SAPUTRA dengan cara menghubungi saudara ECO SAPUTRA dan memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara ECO SAPUTRA dan saudara ECO SAPUTRA menyetujuinya, saudara ECO SAPUTRA menyuruh menjemput Narkotika jenis shabu pesanan Saksi tersebut di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekira pukul 21.30 Wib saudara ECO SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalaui handphone mengatakan kepada Terdakwa *"dimana?"* Terdakwa mengatakan kepada saudara ECO SAPUTRA *"saya lagi di warung bang beli rokok"* saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"antar shabu ke gang swadaya nanti ada pembeli yang menjemput kesitu"* Terdakwa mengetakan *"iya lah bang"* saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"nanti abang kasih uang rokok, jemput shabu di depan rumah abang"* sekira pukul 21.45 wib Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara ECO SAPUTRA, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di depan rumah abang saudara ECO SAPUTRA dan Terdakwa langsung bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA saudara ECO SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang di balut dengan lakban warna bening, setelah itu saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"antar shabu tu ke gg. sawadaya nantik ambil uangnya"* setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju gang Swadaya dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di Gang swadaya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan Gg. Swadaya sambil menunggu pembeli datang menjemput shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY dan rekannya yang merupakan Pihak Kepolisian langsung mendekati Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa tersebut *"dari eco?"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"* dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya, Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna bening di tangan kanannya, setelah itu Pihak Kepolisian membuka lakban warna bening tersebut, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lagi di dalam balutan lakban warna bening tersebut, kepada Pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara ECO SAPUTRA, namun Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Inhu, Guna Penyidikan Lebih Lanjut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 039/14297.00/2022 pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.290 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syamida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **AGUN EFFERDI alias AGUN bin ADLEN EFFENDI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 039/14297.00/2022 pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dibawa ke Pengadilan yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.290 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syamida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui awalnya pada Hari Jum'at, Tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di sekitaran Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dah hasil dari penyelidikan tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan sebuah nama yang sering

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu adalah saudara ECO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Kasat Narkoba Polres Inhu mengeluarkan Surat Perintah Under Cover, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Ruang Sat Res Narkoba Polres Inhu Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY melakukan Pembelian Terselubung terhadap saudara ECO SAPUTRA dengan cara menghubungi saudara ECO SAPUTRA dan memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara ECO SAPUTRA dan saudara ECO SAPUTRA menyetujuinya, saudara ECO SAPUTRA menyuruh menjemput Narkotika jenis shabu pesanan Saksi tersebut di Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekira pukul 21.30 Wib saudara ECO SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa *"dimana?"* Terdakwa mengatakan kepada saudara ECO SAPUTRA *"saya lagi di warung bang beli rokok"* saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"antar shabu ke gang swadaya nanti ada pembeli yang menjemput kesitu"* Terdakwa mengetakan *"iya lah bang"* saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"nanti abang kasih uang rokok, jemput shabu di depan rumah abang"* sekira pukul 21.45 wib Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara ECO SAPUTRA, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di depan rumah abang saudara ECO SAPUTRA dan Terdakwa langsung bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ECO SAPUTRA saudara ECO SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang di balut dengan lakban warna bening, setelah itu saudara ECO SAPUTRA mengetakan kepada Terdakwa *"antar shabu tu ke gg. sawadaya nantik ambil uangnya"* setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju gang Swadaya dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa sampai di Gang swadaya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan Gg. Swadaya sambil menunggu pembeli datang menjemput shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY dan rekannya yang merupakan Pihak Kepolisian langsung mendekati Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa tersebut *"dari eco?"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"* dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya, Pihak Kepolisian langsung melakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna bening di tangan kanannya, setelah itu Pihak Kepolisian membuka lakban warna bening tersebut, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lagi di dalam balutan lakban warna bening tersebut, kepada Pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara ECO SAPUTRA, namun Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan saudara ECO SAPUTRA, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Inhu, Guna Penyidikan Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti melaksanakan perintah/kesepakatan dari saudara ECO SAPUTRA untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang di balut dengan lakban warna bening ke Jl. Hang Lekir Gg. Swadaya Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu kepada Saksi ANDY SUPRIANTO alias ANDY sebagai pembeli yang adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu yang mana peristiwa ini merupakan operasi pembelian terselubung Sat Res Narkoba Polres Inhu, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dibawa ke Pengadilan, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUN EFFERDI alias AGUN bin ADLEN EFFENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dibawa ke Pengadilan, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23